

**STATUS KEWARISAN SUAMI ISTRI SETELAH  
TERJADI LI'AN MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NURSABRINA**

**Mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan/Podi Muamalah  
No. Pokok : 511000863**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
TAHUN 2015 M / 1436 H**

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul *Status Kewarisan Suami Istri Setelah Terjadi Li'an Menurut Mazhab Syafi'i*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Ptoqram Studi Muamalah.

Langsa, 28 Mei 2015

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

**Ketua**

**Sekretaris**

**AZWIR, MA**

**MUHAMMAD SYAHRIAL, MA**  
**NIP. 19771218 200912 1 001**

**Anggota I**

**Anggota II**

**ABDUL HAMID, MA**  
**NIP. 19730731 200801 1 007**

**JAIDATUL FIKRI, MSI**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**Institiut Agama Islam Negeri (IAIN)**  
**Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA**  
**NIP. 19720909199905 1 001**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Status Kewarisan Suami Istri Setelah Terjadi Li’an Menurut Mazhab Syafi’i”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, maupun berupa kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini, secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Alm. Ayahanda tercinta atas semua jasa beliau semasa hidupnya untuk membesarkan penulis dengan semua kasih sayang yang beliau berikan, namun begitu cepat beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sehingga tidak sempat melihat penulis menjadi sarjana, walau demikian do’a penulis akan selalu menjadi kado terindah untuk beliau di alam sana. Dan yang paling spesial penulis ucapkan terimakasih kepada ibunda tercinta yang tidak pernah bosan merawat penulis dari sejak dalam kandungan hingga lahir menjadi dewasa sampai saat ini dan selalu ada dalam suka maupun duka, dan terima kasih juga atas segala do’a yang telah ibunda panjatkan untuk penulis.

Selanjutnya terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi sampai dengan selesai, terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak Ketua IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Pembantu Ketua IAIN, Bapak Ketua Jurusan, Bapak/Ibu para dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Mu'amalah yang telah memberikan jasa baiknya berupa pengarahan, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang sangat berguna bagi penulis.

Kemudian terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan perpustakaan beserta seluruh staf yang telah banyak membantu dan melayani serta meminjamkan buku-buku yang sangat berguna dalam masa sebelum dan sedang menyusun skripsi ini. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran atau ide hingga terselesainya proposal ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya. Amin ya rabbal'alamin.

Langsa, 11 Mei 2015

Penulis

**NURSABRINA**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Metodologi Penelitian .....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN LI'AN</b>	
A. Pengertian Warisan dan Landasan Hukumnya .....	10
B. Rukun, Sebab, Syarat dan Mani' Kewarisan .....	13
C. Pengertian Li'an dan Dasar Hukumnya .....	19
D. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Li'an.....	26
<b>BAB III SEJARAH DAN PEMIKIRAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	29
B. Sejarah Ringkas Munculnya Mazhab Syafi'i .....	31
C. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i .....	34
D. Ulama-ulama Mazhab Syafi'i .....	40
E. Kitab-kitab Fiqh Mazhab Syafi'i .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	
A. Status Kewarisan Suami Istri Setelah Terjadi Li'an Menurut Mazhab Syafi'i.....	50
B. Landasan Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Status Kewarisan Suami Istri Setelah Terjadi Li'an.....	55
C. Analisa Penulis.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>64</b>

## ABSTRAK

Warisan merupakan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yang berkaitan dengan rukun, sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang). Rukun dalam kewarisan adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Sebab dalam kewarisan ialah kerabat hakiki, pernikahan dan wala' (memerdekakan). Dalam suatu pernikahan semua menginginkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun tidak semua keadaan yang demikian tercapai, kerap terjadi dalam masyarakat pertengkaran dalam rumah tangga atau perselingkuhan. Bila ikatan pernikahan telah terputus antara suami istri dengan berbagai sebab baik itu talak, fasakh atau *li'an* maka hilanglah sebab kewarisan antara keduanya. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan ulama lainnya mengenai status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an*, mazhab Syafi'i berpendapat setelah sempurna sumpah *li'an* suami maka terputuslah tali pernikahan antara suami istri dengan terputusnya tali pernikahan. Fuqaha dan beberapa ulama lain berpendapat perpisahan terjadi apabila keduanya telah selesai *meli'an*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i? Bagaimana landasan hukum dalam mazhab Syafi'i tentang status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an*? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i dan untuk mengetahui landasan hukum mazhab Syafi'i tentang status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an*. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji dan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti kitab, buku, dan dokumen lainnya terutama yang berhubungan dengan pemikiran Imam Syafi'i dan murid-muridnya, kemudian dideskripsikan dan dianalisis sesuai dengan signifikansi penelitian ini. Karena itu, dalam melakukan analisis penelitian ini akan menggunakan metode Deskriptif-Analisis. Teknik ini dipakai untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan pemikiran Imam Syafi'i dan murid-muridnya atau ulama-ulama Syafi'iyah tentang proses *li'an*. Hasil penelitian menyatakan bahwa status kewarisan suami istri setelah terjadi ucapan *li'an* dari suami menurut mazhab Syafi'i maka hilanglah hak kewarisan diantara keduanya karena tali pernikahan telah terputus. Landasan hukum terhadap status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i ialah menggunakan metode *qiyas* dikarenakan ucapan *li'an* suami diqiyaskan atau dipersamakan dengan talak.

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan didalam ikatan pernikahan, pada umumnya semua orang pasti ingin mempunyai pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Dalam membangun rumah tangga semua orang ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itulah tujuan hidup dalam berumah tangga. Namun terkadang terjadi keributan antara suami dan istri dalam rumah tangganya karena keegoisan antara keduanya dan karena merasa tidak puas oleh satu sama lain sehingga mencari kepuasan diluar dengan cara berselingkuh atau saling memfitnah untuk menutupi kesalahan masing-masing. Dalam pernikahan suami istri saling berbagi senang maupun susah di antara keduanya, begitu juga mengenai warisan antara suami istri saling mewarisi antara keduanya, namun ada beberapa penyebab hilangnya hak waris antara keduanya seperti perceraian baik dalam bentuk talak dari suami maupun fasakh dari istri dan terjadinya *li'an*.

Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an*, maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan si istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimana pun. Itulah perceraian secara *li'an* dan akibat hukum terhadap perkawinan menurut Imam Syafi'i.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al- Umm*, terj. Abu Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 642.

Apabila salah seorang suami istri meninggal dunia setelah suami menyempurnakan apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an*, maka keduanya tidak saling mewarisi karena tali pernikahan telah terputus.<sup>2</sup>

Warisan atau dalam bahasa Arab disebut *al irts* merupakan isim mashdar dari *waritsa yaritsu wirtsan, wartsan, irtsan, ritsatan, wiratsatan, dan turatsan*. Jika dikatakan *waritsa fulanan* artinya berpindah kepadanya harta si polan setelah ia meninggal. *Al Mirats* atau *al irts* yaitu apa yang diwarisi. Adapun secara istilah *al irts* adalah perpindahan sesuatu ( hartadan termasuk juga hak terutama yang terkait dengan harta ) dari seseorang kepada orang lain karena hubungan nasab (kerabat), atau perkawinan, ataupun wala' (memerdekakan dari perbudakan). Hukum warisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surat An Nisaa' ayat 11, 12 dan 176.<sup>3</sup>

Untuk berhak seseorang memperoleh warisan terkait dengan adanya rukun, sebab, syarat dan tidak adanya mani'. Adapun sebab-sebab kewarisan antara lain:<sup>4</sup>

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 643.

<sup>3</sup>Sitti Suryani Syarifuddin, *Modul Fiqh Mawarits*, (Langsa: STAIN ZCK Langsa, 2012), h.2-3.

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), h. 39.



tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Bila ikatan pernikahan telah terputus antara suami istri dengan berbagai sebab seperti talak, fasakh atau *li'an* maka hilanglah hak kewarisan diantara keduanya.

Pernikahan salah satu sebab terjadi kewarisan, namun dalam pernikahan ada terjadinya *li'an* antara suami istri yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan antara keduanya. Dalam hal ini terjadinya perbedaan pendapat antara ulama, Imam Malik Al-Laits dan segolongan Fuqaha berpendapat bahwa perpisahan terjadi apabila keduanya telah selesai ber*li'an*. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, jika suami telah menyelesaikan *li'annya* maka perpisahan pun telah terjadi.<sup>5</sup>

Jika suami telah menyelesaikan bagiannya dalam proses *li'an*, maka istrinya dinyatakan telah terpisah darinya untuk selamanya, akan tetapi penisbatan anak tidak hilang kecuali adanya pengingkaran dari suami. Apabila salah seorang dari suami-istri meninggal dunia setelah suami menyempurnakan apa yang menjadi bagiannya dalam proses *li'an*, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi karena tali pernikahan telah terputus.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas adanya perbedaan pendapat diantara ulama maka penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i.

Pentingnya kita mengetahui proses *li'an* dalam kehidupan nyata agar kita dapat berhati-hati dalam menjalani pernikahan antar suami dan istri agar tidak

---

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid*, terj, Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang : Cv. Asy-Syifa, 1990), h. 605.

<sup>6</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al- Umm....*, h.643.

timbulnya fitnah antara suami istri, sebagai seorang istri kita harus tahu batasan-batasan yang harus kita patuhi sebagai seorang istri agar tidak terjadi kekeliruan dalam berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “**Status Kewarisan Suami Istri Setelah Terjadi Li’an Menurut Mazhab Syafi’i**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hak kewarisan suami istri setelah terjadi *li’an* menurut Mazhab Syafi’i.
2. Bagaimana landasan hukum dalam mazhab Syafi’i tentang status kewarisan suami istri setelah terjadinya *li’an*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status kewarisan suami istri setelah terjadi *li’an* menurut Mazhab Syafi’i.
2. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dalam mazhab Syafi’i tentang status kewarisan suami istri setelah terjadinya *li’an*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kita dapat mengharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoretis biasanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori administrasi pada umumnya dan konsep atau teori waskat dan disiplin kerja pada khususnya.

Kegunaan praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat berguna bagi siapa saja. Misalnya, berguna bagi responden merasa diperhatikan nasibnya.<sup>7</sup>

#### **F. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahfahaman pembaca terhadap isi proposal skripsi ini, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, antara lain:

##### 1. Status Kewarisan

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dsb) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.<sup>8</sup>

Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.<sup>9</sup>

Adapun yang penulis maksud dengan status kewarisan disini ialah berhak atau tidaknya saling mewarisi diantara suami istri setelah terjadinya *li'an*.

##### 2. *Li'an*

*Li'an* menurut bahasa merupakan isim masdar, yang masdar itu diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh. Dan menurut syara' satu kalimat yang telah dikhususkan, yang digunakan kalimat tersebut untuk bukti bagi orang yang

---

<sup>7</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 31.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1338.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 1557.

berhajat atau berkeinginan kepada menuduh, yang kalimat tuduh itu untuk orang yang mengotori tempat tidurnya atau berbuat zina dengan orang lain terhadap suami dan akan hak malunya suami.<sup>10</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syariat yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci (tafshil), kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antar satu dan lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mazhab Syafi'i adalah ushul dan fiqhnya. Jadi Mazhab Syafi'i ialah sekumpulan mujtahid yang menjadi pengikut atau murid Syafi'i untuk menggali hukum-hukum syariat.<sup>11</sup>

Jadi yang penulis maksud dengan judul ini ialah mengenai berhak atau tidaknya saling mewarisi diantara suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i.

### G. Metodologi Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, pastilah diperlukan adanya metode tertentu, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil optimal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibnu Qasim al-Ghazali, *Syarah Ibni Qasim 'ala Matan Abi Syuja'*, Jilid 2 (Semarang: Maktabah Wamathba'ah Hikmah Keluarga: TT), h. 162-164.

<sup>11</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Mesir: PT Mizan Publika, 2008), h. 169.

<sup>12</sup> Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Graha Indonesia, 1989), h.10.

## 1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji dan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, kitab, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>13</sup> Jadi penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sejumlah bahan bacaan, baik itu dalam bentuk kitab maupun buku-buku yang relevan dengan pembahasan atau yang lebih berdasarkan kepada pendapat-pendapat mazhab Syafi'i didalam kitab-kitab karangan mereka dan dibantu dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif ialah sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar disbanding dengan yang lainnya.<sup>14</sup> Jadi penelitian ini, penelitian yang berupaya merekonstruksi obyek kajian ilmu-ilmu Syari'ah langsung ke sumber utama, yakni Al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang dibahas.

Adapun data penelitian terdiri dari dua, yaitu:<sup>15</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dan sumber primer (data asli) yaitu dari kitab-kitab mazhab Syafi'i. Seperti, Al-

---

<sup>13</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 125.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 43.

Umm (kitab induk), Ringkasan Kitab Al-Umm, Bajuri, Fathul Wahab bi Syarhi Min Haz al-Thullab, Kifayatul Ahyar, Ar-Risalah dan lain sebagainya.

#### b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh oleh penelitian orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Seperti, Bidayatu'l Mujtahid, Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, Fiqh Mawaris Praktis, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Analisa data

Analisa data bertujuan untuk memberikan data mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.<sup>16</sup> Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang hendak dibahas, kemudian diadakan langkah analisis. Karena itu dalam melakukan analisis penelitian ini akan menggunakan metode analisa data, teknik ini dipakai untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan pemikiran Mazhab Syafi'i tentang peristiwa *li'an*. Teknik ini dipakai untuk membaca secara cermat karya-karya dalam Mazhab Syafi'i.

## H. Kajian Pustaka

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah *li'an* secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan buku-buku lainnya. Dari berbagai literature yang penulis baca dan jumpai sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut mazhab Syafi'i. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 126.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

- Bab I : Terdiri dari tujuh sub, diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Terdiri dari empat sub bab, diantaranya, pengertian warisan dan landasan hukum, rukun warisan, sebab-sebab warisan, syarat warisan, dan *maani'* (penghalang warisan), pengertian *li'an* dan dasar hukumnya, akibat hukum setelah terjadinya *li'an*.
- Bab III : Terdiri dari lima sub bab, diantaranya biografi Imam Syafi'i, sejarah ringkas munculnya Mazhab Syafi'i, metode istinbath hukum dalam Mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam Mazhab Syafi'i, kitab-kitab dalam Mazhab Syafi'i.
- Bab IV : Terdiri dari tiga sub, diantaranya status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an* menurut Mazhab Syafi'i, landasan hukum Mazhab Syafi'i, tentang status kewarisan suami istri setelah terjadi *li'an*, analisa penulis.
- Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

**J. Pedoman Penulisan**

Adapun dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.